

ABSTRAK

- Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan nilai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia, keberlanjutan lingkungan hidup, serta penguatan nilai gotong royong yang menjadi jati diri masyarakat perdesaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi di Kecamatan Getasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan Kecamatan Getasan tahun 2025-2029 yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025.
- Lamp.: 156 hlm.